

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
CABANG PONTIANAK  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

**TENTANG  
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH KOTA PONTIANAK**

**Nomor : MoU / 2 / 022021**

**Nomor : 3/SP-II/2021**

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **ANDRY RUBIANTARA** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : SKS / 20 / 102020 dan Nomor: KEP/ 106 / 042019 tanggal 8 April 2019 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor di Pontianak, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 63 Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU-----
2. **EDI RUSDI KAMTONO** : Walikota Pontianak yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61.-8343 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya berkedudukan di Jalan Rahadi Usman Nomor 3 Kec. Pontianak Kota, Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas telah sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kota Pontianak, dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. Sebagai ikatan moril bagi PARA PIHAK dalam upaya peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pontianak.
  - b. Sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dibuatnya Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. Untuk peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menuju pencapaian cakupan semesta bagi seluruh penduduk di Kota Pontianak.
  - b. Mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pemberi kerja dan pekerja di Kota Pontianak.

## PASAL 2 SUBYEK DAN OBJEK KERJASAMA

- (1) Subjek hukum Nota Kesepakatan ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak dan Pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menuju pencapaian cakupan semesta bagi seluruh pekerja di Kota Pontianak.
- (2) Objek hukum Nota Kesepakatan ini adalah seluruh pekerja di wilayah Kota Pontianak.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- (1) Optimalisasi kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pontianak.
- (2) Optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pemberi kerja dan pekerja di Kota Pontianak.

## PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK;

PASAL 7  
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup untuk PARA PIHAK serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

ttd

ttd

ANDRY RUBIANTARA

EDI RUSDI KAMTONO